



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENGATURAN
PENGUSAHAAN TANAH OBYEK LANDREFORM
SECARA SWADAYA**

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa biaya pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Pasal 8, 9, 10 ayat (2) dan Pasal 11 tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan demi kelancaran pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian biaya pelaksanaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya dengan mengubah dan menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322) jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN DAN PEYEMPURNAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENG-ATURAN PENGUSAHAAN TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Pasal 8 dan Pasal 9 dihapus dan diubah menjadi :

- (1) Biaya pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah secara swadaya meliputi :
 - a. biaya penataan penguasaan dan penggunaan tanah, serta biaya pembagian/redistribusi tanah;
 - b. sewa tanah, harga tanah dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
 - c. biaya pendaftaran hak atas tanah;
 - d. biaya pembinaan pengelolaan tanah.

- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah secara swadaya tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang diusulkan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas pada prinsipnya dibiayai oleh petani calon penerima redistribusi tanah dan disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan disimpan dalam rekening Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Bendaharawan Khusus Penerimaan yang bersangkutan pada Bank Pemerintah setempat, dan dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Pasal 10 ayat (2) dihapus dan diubah menjadi :
Pemungutan sewa tanah, harga tanah dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992.

Pasal III

Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Pasal 11 dihapus dan diubah menjadi :
Biaya pendaftaran hak atas tanah sebagaimana tersebut pada Pasal I ayat (1) Huruf c dan tata cara pemungutannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal IV

Dengan adanya perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tersebut pada Pasal I, II, dan III maka Pasal 8, 9, 10 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 26 Mei 1995
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO